



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : HAIDIR bin M. SAHRI;
- 2 Tempat Lahir : Sambas;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 28 Nopember 1971;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Lubuk Lagak RT. 014 Rw. 007, Desa
Lubuk Lagak Kecamatan Sambas Kabupaten
Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 266/ Pid.Sus/2018/PN Sbs tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/ Pid.Sus/2018/PN Sbs tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haidir Bin M. Sahri dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Haidir Bin M. Sahri berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru yang berisi catatan kendaraan yang masuk untuk membeli pasir.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi pasir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit alat berat Eksapator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning berikut 1 (satu) kunci kontak beserta 2 (dua) anak kunci yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan X HUGO BLESS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ari Funatiq Als Ari Bin Alfian.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya hari dan tanggal tersebut diatas saksi SAILENDRA bersama anggota Kepolisian Resor Sambas melakukan penyelidikan terhadap kegiatan usaha penambangan tanpa ijin berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Sambas Nomor : Sp. Lidik/12/I/2018/Reskrim tanggal 25 Januari 2018, setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas tersebut saksi SAILENDRA bersama anggota Kepolisian Resor Sambas langsung menuju lokasi yang berada di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas dan mendapati aktifitas penambangan tanpa ijin berupa material pasir dengan cara lahan dikupas/dibersihkan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Exapator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning yang dikemudikan oleh saksi NGATIMIN Als. GONDES sebagai Operator Exapator atas perintah dari terdakwa selaku pengelola usaha tambang pasir, selanjutnya jika sudah bersih maka pasir yang terdapat di tanah akan diambil dan langsung diisi ke dump truk yang datang ke lokasi untuk membeli pasir tersebut, untuk pasir bersih dijual seharga Rp. 215.000,- per truck dan untuk pasir kotor dijual seharga Rp.100.000,- per truck oleh terdakwa, kemudian saksi SAILENDRA bersama anggota Kepolisian Resor Sambas melakukan permintaan Surat Ijin Pertambangan kepada terdakwa terkait ijin usaha penambangan pasir tersebut, namun terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha penambangan jenis pasir tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinasi yang dilakukan oleh saksi SVENSUS SANDANG selaku Pengawas Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor : 090/189a/DPUPR-TR/2018 tanggal 22 Mei 2018 menerangkan bahwa terhadap titik koordinat yang didapatkan kemudian dioverlay kan ke peta pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sambas yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas diperoleh hasil bahwa diatas lahan tersebut belum terdapat perijinan berupa ijin usaha pertambangan apapun;

- Bahwa ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H. Nip. 19730406 200312 1 001 jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama/Analisis Hukum pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI menerangkan bahwa aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah :
 - a. Tidak memiliki Izin yaitu Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Pasir (batuan);
 - b. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar pasal 158 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
 - c. Seseorang yang baru memiliki WIUP selanjutnya harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP Eksplorasi. Pemegang IUP Eksplorasi hanya boleh melakukan kegiatan sebatas penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan (pasal 36 ayat 1 huruf a UU RI Nomor : 4 tahun 2009), setelah Eksplorasi selesai dan persyaratan lainnya dipenuhi dapat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi pada tahapan ini baru dapat melakukan kegiatan penambangan.
 - d. Dalam hal pemegang WIUP telah mendapatkan IUP, maka ia dapat memberikan pekerjaannya kepada pihak lain, namun pihak lain tersebut harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi.

----- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI MULYADI Als PAK DAYAT Bin HALIMI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya aktifitas pertambangan yang diamankan oleh pihak Polres Sambas pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 12.30 Wib yang terletak di Dsn Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa petugas Kepolisian Resor Sambas datang ke lokasi kegiatan pertambangan yang mana pada saat itu saksi sedang berada di pondok tempat tinggal sementara dan pada saat tersebut saksi sedang istirahat.
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut adalah Pertambangan Pasir Urug.
- Bahwa pengelola pertambangan pasir urug tersebut adalah Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI.
- Bahwa saksi bertugas sebagai tukang teli yaitu mencatat kendaraan yang masuk untuk membeli pasir urug di lokasi tersebut dan mengurus perbaikan jalan di sekitar lokasi pertambangan pasir urug tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai buku catatan dan biasanya semua kendaraan yang masuk untuk membeli pasir urug di lokasi tersebut saksi tuangkan dan catat dalam sebuah buku.
- Bahwa tulisan di balik cover yang terdapat dalam 1 (satu) buah buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru tersebut adalah tulisan / catatan yang dibuat oleh Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sementara tulisan yang terdapat dalam 1 (satu) buah buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru di balik cover belakang adalah merupakan tulisan / catatan yang saksi buat seingat saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018.
- Bahwa selain untuk mencatat kendaraan yang masuk untuk membeli pasir urug di lokasi pertambangan milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI tersebut, biasanya saksi gunakan untuk membuat laporan harian terkait hasil penjualan yang selanjutnya saksi laporkan dan diberikan kepada Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI.
- Bahwa di dalam ke 2 (dua) buah buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru tersebut sudah tidak terdapat catatan laporan harian yang saksi buat dikarenakan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 16.00 wib sudah saksi sobek dan saksi berikan kepada Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI sebagai laporan harian.

- Bahwa sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF pada buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru sudah terdapat 6 (enam) kendaraan dum truck yang sudah masuk untuk membeli pasir urug di lokasi pertambangan milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI tersebut.
- Bahwa sesuai dengan catatan yang saksi buat pada buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru sudah terdapat 13 (tiga belas) kendaraan dum truck yang sudah masuk untuk membeli pasir urug di lokasi pertambangan milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI tersebut.
- Bahwa pembeli / supir dum truck datang langsung ke lokasi pertambangan untuk membeli pasir bersih atau kotor, kemudian Exsapator mengeruk untuk kemudian memuat pasir kedalam dum truck, setelah itu supir dum truck membayar muatan pasir urug tersebut dan keluar meninggalkan lokasi pertambangan.
- Bahwa harga pasir bersih adalah Rp. 215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah) / 4 M³ sedangkan pasir kotor Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) / 4 M³.
- Bahwa pembeli membayar langsung kepada saksi dan tidak dibuktikan dengan kwitansi namun hanya dengan catatan yang saksi buat di dalam buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru.
- Bahwa hasil penjualan pasir urug pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sudah saksi berikan kepada Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI dan hasil penjualan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sepengetahuan saksi masih dipegang oleh Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF.
- Bahwa siapapun bisa membeli pasir urug di usaha pertambangan milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI dan biasanya dibawa oleh supir dum truck untuk keperluan rumah tangga.
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI dan gaji saksi dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari, yang saksi terima langsung pada sore hari setelah aktifitas pertambangan berhenti.
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit alat berat Exapator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning yang di pergunkan untuk mengeruk dan memuat pasir ke atas dum truck yang membeli pasir

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urug di lokasi pertambangan tersebut dan pada saat itu Exapator tersebut dalam keadaan rusak dan tidak beroperasi.

- Bahwa exsapator tersebut adalah milik Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN.
 - Bahwa kegiatan pertambangan pasir urug mulai beroperasi sejak bulan Januari 2017 s/d saat ini namun kegiatan tersebut biasanya tidak buka tiap hari melainkan selang waktu / hari dan biasanya buka dari pukul 09.00 wib s/d 16.00 wib.
 - Bahwa pemilik lahan di lokasi pertambangan pasir urug milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI adalah Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI namun untuk luasannya sekira + 1 (satu) hektar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk pasir bersih Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI mendapatkan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / dum truck sedangkan untuk pasir kotor Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / dum truck.
 - Bahwa Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI yang langsung membayarkannya kepada Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perijinan apa yang dimiliki oleh Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI dalam melakukan usaha pertambangan pasir urug dilokasi tersebut.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EFFENDI Als PENDI Bin MUHAMMAD ARIF, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan petugas Kepolisian telah mengamankan terhadap aktifitas penambangan pasir yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang saksi sedang berada di pondok tempat tinggal sementara yang berada di sekitar lokasi pertambangan, dimana pada saat tersebut saksi sedang beristirahat dan sebelumnya saksi bertugas mencatat mobil truk yang membeli pasir



dikarenakan pada hari itu saksi sedang sakit, sehingga saksi bergantian tugas dengan Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI.

- Bahwa peran saksi dengan kegiatan pertambangan tersebut adalah memperbaiki jalan dimana ada timbunan batu datang maka saksi yang meratakan batu tersebut di jalan.
- Bahwa usaha galian pasir tersebut dikelola oleh Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI.
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi (pertambangan) tersebut sudah selama kurang lebih 6 (enam) hari.
- Bahwa material yang ditambang dilokasi tersebut adalah pasir (yang terdiri dari pasir kotor dan pasir bersih).
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI.
- Bahwa luas lahan yang diusahakan untuk pertambangan pasir itu diperkirakan $\pm 1/2$ hektar.
- Bahwa pertambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat exapator warna kuning, pertambangan tersebut dilakukan dengan membersihkan tumbuhan-tumbuhan atau kayu- kayu dengan menggunakan baket exapator, setelah lahan bersih barulah pasir diambil dengan cara dikeruk dengan menggunakan baket exapator yang selanjutnya pasir yang dikeruk tersebut dimasukkan kedalam truk- truk yang datang untuk membeli pasir tersebut terhadap truk yang membeli pasir dicatat nomor plat nya oleh Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI di sebuah buku, kemudian sopir truk langsung membayar pembelian pasir tersebut kepada Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NGATIMIN ALS GONDES BIN GESIN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan petugas Kepolisian telah mengamankan terhadap aktifitas penambangan pasir yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2018 pukul 12.30 Wib di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang beristirahat di pondok tempat tinggal sementara yang berada di sekitar lokasi pertambangan dan sebelum beristirahat saksi bekerja mengoperasikan alat berat exapator untuk memuat pasir dari lahan (lokasi pertambangan) ke atas truk.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai Operator exapator selama kurang lebih 1 minggu.
- Bahwa Exapator digunakan untuk untuk mengupas (membersihkan lahan yang akan ditambang) dan juga dipergunakan untuk meloading (memuat) pasir yang akan ditambang ke atas truk.
- Bahwa identitas dari exapator yang saksi gunakan adalah : 1 (satu) unit exapator bermerk KOMATSU berwarna kuning type PC 130 F.
- Bahwa exapator tersebut adalah milik Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN als ARI.
- Bahwa usaha galian pasir tersebut dikelola oleh Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI.
- Bahwa usaha galian pasir tersebut baru berlangsung kurang lebih seminggu yaitu dimulai pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018.
- Bahwa saksi bekerja dengan Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN als ARI selama ini untuk mengoperasikan exapator Komatsu miliknya tersebut, dan pada saat alat tersebut akan dipekerjakan di lokasi galian pasir milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI, Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN als ARI meminta saksi untuk mengoperasikan alat berat tersebut dilokasi pertambangan pasir Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI tersebut.
- Bahwa material yang ditambang di lokasi tersebut adalah pasir (yang terdiri dari pasir kotor dan pasir bersih).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang dijadikan lokasi pertambangan pasir tersebut milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI tersebut.
- Bahwa luas lahan yang diusahakan untuk pertambangan pasir adalah \pm 1 hektar.
- Bahwa pasir- pasir tersebut saksi muat ke atas truk- truk yang datang ke lokasi pertambangan.
- Bahwa tujuan truk-truk tersebut datang ke lokasi pertambangan pasir Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI adalah untuk membeli pasir.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian pasir hanya dicatat dibuku bon dimana checker hanya mencatat nomor polisi mobil truk yang datang untuk membeli pasir per harinya, dan saksi juga ada mencatat jumlah ritase yang saksi loading perhari di dalam sebuah buku tulis yang saksi simpan di dalam exapator yang saksi operasikan.
- Bahwa mekanisme pembelian pasir di lokasi galian milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI dilakukan dengan cara pembeli (biasanya mobil truk) mendatangi lokasi galian pasir dan nomor polisi truk tersebut akan dicatat oleh checker / tukang tali, selanjutnya saksi akan mengeruk pasir dengan menggunakan exapator dan memuatnya ke dalam bak truk, biasanya untuk 1 (satu) truk membutuhkan 7 (tujuh) kali kerukan, selanjutnya saksi mencatat jumlah truk yang datang membeli pasir di buku tulis saksi, dan pembeli selanjutnya membayar pasir tersebut kepada checker.
- Bahwa pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 215.000 / truk (perhitungan 1 truk sekira 4 kubik) untuk pasir bersih dan Rp. 100.000 / truk (perhitungan 1 truk sekira 4 kubik) untuk pasir kotor.
- Bahwa pada hari ini pasir yang telah terjual adalah sekira 6 (enam) truk dengan rincian 3 (tiga) truk membeli pasir bersih dan 3 (tiga) truk membeli pasir kotor, namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah membeli pasir hari ini, namun truk yang terakhir saksi tanya pasir tersebut untuk diantar ke sintete Kec. Semparuk.
- Bahwa rata-rata dalam sehari pasir yang dijual kurang lebih 10 truk dalam satu harinya.
- Bahwa saksi digaji oleh Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN dengan gaji Rp. 5.000 / ritasi (truk) dan saksi juga memperoleh gaji Rp. 100.000 / hari dari Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI dan untuk gaji saksi yang akan diberikan oleh Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN dibayarkan setiap 1 minggu sekali dan rencananya akan dibayar pada hari Sabtu, sedangkan gaji saksi yang bersumber dari Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI setiap sore setelah bekerja selalu dibayarkan oleh Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI melalui checker.
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal ijin pertambangan kepada Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN yang merupakan pemilik exapator, dan menurut keterangan Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI kepada Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN bahwa ia memiliki ijin usaha pertambangan di lokasi tersebut.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dilokasi pertambangan tersebut, 1 unit alat berat Eksavator warna Oranye merk Hitachi tidak sedang beroperasi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ARI FUNATIQ Als ARI Bin ALFIAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan petugas Kepolisian telah mengamankan terhadap aktifitas penambangan pasir yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 12.30 Wib di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa 1 (Satu) unit alat berat jenis Eksapator merk KOMATSU warna kuning PC 130 F adalah memang benar milik saksi.
- Bahwa untuk invoice alat berat tersebut belum ada pada saksi karena alat berat tersebut masih kredit, yang saksi miliki hanyalah akte pembelian yang dibuat di Notaris di Kab. Sintang.
- Bahwa alat berat tersebut saksi beli second pada tahun 2014 dari seorang yang bernama Sdri. SRI yang beralamat di Kab. Sintang dengan harga Rp 400.000.000,- dan dibayar dengan cara cash tempo dengan uang muka Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisa pembayaran terakhir yaitu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menyewakan alat berat jenis Eksapator merk KOMATSU warna kuning PC 130 F untuk kegiatan pertambangan Pasir (yang terdiri dari pasir kotor dan pasir bersih) milik Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tersebut.
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI adalah setiap pengisian pasir putih saksi mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) / dump truck dan untuk pasir kotor mendapatkan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja antara saksi dengan Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI untuk penyewaan alat berat tersebut tidak ada namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada dibuatkan surat perjanjian kerja antara Sdr. IWAN SETIAWAN, SE dan Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI pada tanggal 11 Desember 2017 terkait perjanjian penyewaan alat berat 1 (satu) unit COBELCO PC 200, yang mana alat tersebut merupakan alat yang saya beli bersama- sama dengan Sdr. IWAN SETIAWAN, SE namun dikarenakan alat berat 1 (satu) unit COBELCO PC 200 maka digantilah dengan alat berat jenis Eksapator merk KOMATSU warna kuning PC 130 F.

- Bahwa menurut perjanjian, Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI akan membayar uang sewa kepada saksi per minggu yaitu disepakati pada hari Sabtu, uang sewa akan dibayar sesuai dengan jumlah ritase pengisian pasir per dump truck, namun sampai saat ini saksi belum menerima uang sewa dari Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI karena terlebih dahulu aktifitas galian pasir Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa seingat saksi alat itu disewa oleh Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa yang menjadi operator alat berat tersebut adalah Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI bahwa ianya telah memiliki ijin usaha pertambangan atas nama perorangan, oleh karena tersebutlah saksi bersedia menyewakan alat berat eksapator tersebut kepada Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perijinan apa yang dimiliki oleh Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN banyak pasir yang telah terjual sekitar 10 dump truck.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SAILENDRA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan saksi telah melaporkan mengenai adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan tanpa ijin.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan ada melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK atau IPR dan saya melakukan tugas penyelidikan tersebut berdasarkan surat perintah Kapolres Sambas nomor : Sp. Lidik / 12 / I / 2018 / Reskrim, tanggal 25 Januari 2018.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap kegiatan melakukan usaha penambangann tanpa ijin bersama-sama dengan BRIPKA ASWARDI dan BRIGADIR MARDI BAON, SH.
- Bahwa dari hasil penyelidikan, saksi menemukan adanya aktifitas penambangan terhadap material pasir yang terjadi di Dsn. Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa dugaan tindak pidana penambangan tersebut terjadi di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, usaha penambangan pasir tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018.
- Bahwa Material yang ditambang adalah material pasir.
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit exapator merk KOMATSU type PC 130 F warn kuning.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa 1 (satu) unit exapator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning tersebut adalah milik Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN.
- Bahwa saat saksi menemukan aktifitas penambangan pasir di lokasi itu terdapat 3 (tiga)orang yaitu:
 - a. Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN yang berperan sebagai Operator alat berat.
 - b. Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI yang berperan sebagai juru talli / penghitung kendaraan yang keluar masuk untuk membeli pasir.
 - c. Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF yang berperan atau bertugas untuk membantu membetulkan jalan yang rusak atau membantu juru tally.
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penambangan pasir tersebut ketiga orang tersebut sedang beristirahat di pondok yang terletak di areal penambangan pasir tersebut.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik atau pengelola usaha penambangan pasir itu adalah Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI yang beralamat di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi, Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI tidak berada di lokasi penambangan dan saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI berada.
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan yang terjadi antara Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI dan Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI dan pemilik alat berat Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN.
- Bahwa material pasir tersebut selanjutnya dijual kepada para pembeli yang mendatangi lokasi penambangan dengan menggunakan mobil truk.
- Bahwa berdasarkan catatan yang saksi amankan dari Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI bahwa pada hari itu ada melakukan penambangan serta penjualan pasir sebanyak 6 truk, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa pasir-pasir tersebut di jual.
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara lahan yang akan diambil (ditambang) pasir nya dibersihkan permukaan lahannya dengan menggunakan alat berat, selanjutnya jika sudah bersih maka pasir yang terdapat di tanah akan diambil dengan menggunakan bucket alat berat dan pasir yang diambil akan langsung di isi ke dump truk yang datang ke lokasi untuk membeli pasir.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa setiap pembelian pasir dicatat jumlah ritase / truk yang datang untuk membeli pasir, dan tidak ada di buat kan kuitansi jual belinya.
- Bahwa untuk pasir kotor dijual seharga Rp. 100.000 / truk, sedangkan untuk pasir bersih di jual seharga Rp. 215.000 / truk.
- Bahwa Terdakwa HAIDIR Bin M. SAHRI tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan pasir di lokasi tersebut.
- Bahwa di lokasi tersebut tidak terdapat ijin siapapun untuk melakukan penambangan pasir.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkannya.
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli atas nama BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH., dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH., yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja baik itu secara Badan usaha, Koperasi ataupun Perseorangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan : atau batubara dan mineral ikutannya.
- Bahwa Pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengurusan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (31) Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) Izin usaha Pertambangan atau disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (10) Izin pertambangan rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (11) Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP Ekplorasi yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan operasi produksi.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (8) UURI Nomor 4 tahun 2009 IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) UURI Nomor 4 tahun 2009 IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan baik berupa IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi di terbitkan oleh :
 - Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota.
 - Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota.
 - Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi.
- Bahwa IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha yang meliputi kegiatan khusus berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan material tambang.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri atas dua tahap, yaitu :
 - IUPK Ekplorasi yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 - IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus di berikan oleh menteri.
- Bahwa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPR (izin Pertambangan Rakyat) diberikan oleh bupati / walikota kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi:
- Bahwa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) diberikan kepada :
 - Kepada perseorangan paling banyak 1 hektar.
 - Kepada kelompok masyarakat paling banyak 5 hektar.
 - Kepada koperasi paling banyak 10 hektar.
- Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah maka kewenangan pemberian Izin Pertambangan beralih dari pemerintah Kabupaten kota Ke Pemerintah Propinsi, dan untuk material yang dapat ditambang berkaitan dengan Izin Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai berikut :
 - pertambangan mineral logam.
 - pertambangan mineral bukan logam.
 - pertambangan batuan dan.
 - pertambangan batubara.
- Bahwa pada prinsipnya untuk komoditas mineral logam dan batubara berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 untuk mendapatkan IUP komoditas mineral logam dan batubara harus terlebih dahulu mendapatkan WIUP mineral logam dan batubara dengan cara lelang wilayah yang ketentuannya diatur dalam pasal 10 s.d pasal 19 PP No. 23 tahun 2010. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009 sampai dengan saat ini belum ada lelang WIUP komoditas mineral logam dan batubara. WIUP mineral logam dan batubara yang ada saat ini adalah penyesuaian dari KP yang diatur dalam PP. Nomor 23. Tahun 2010 pasal 112 ayat 4 yang mengatur bahwa kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir serta wajib :
 - Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.
 - Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan kepada menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa:
 - Untuk mendapatkan IUP komoditas mineral logam dengan cara lelang WIUP lalu setelah ada pemenang WIUP mengajukan IUP komoditas mineral logam.
 - Untuk mendapatkan IUP Komoditas batuan dengan cara mengajukan permohonan WIUP lalu setelah mendapatkan WIUP batuan kemudian mengajukan permohonan IUP nya.
 - Dalam hal pembayaran penerimaan negara untuk komoditas mineral logam membayar penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam PP nomor 9 tahun 2012 berupa iuran tetap seluas wilayah yang dimilikinya dan untuk hasil produksi membayar iuran produksi.
 - Dalam hal pembayaran penerimaan negara untuk komoditas batuan membayar pajak daerah yang diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan.
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Permen Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 lima golongan komoditas tambang yaitu :
 - Mineral Radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya.
 - Mineral logam meliputi Litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niodium, neodyum, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.
 - Mineral bukan logam meliputi : Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, fldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit,



kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

- Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridorit, basalt, trakhtit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesiken, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam, atau unsur mineral logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- Bahwa untuk jenis pasir yang ditunjukkan kepada ahli termasuk ke dalam kelompok material tambang batuan.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa :
 - Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dijelaskan penyidik termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan.
 - Izin yang seharusnya dimiliki adalah Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas pasir (batuan).
 - Dalam hal Terdakwa saat ini memiliki IUP Eksplorasi dan terbukti melakukan kegiatan penambangan pada tahap eksplorasi maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 160 ayat (2) UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
 - Dalam hal Terdakwa terbukti melakukan usaha penambangan diluar WIUP Eksplorasinya maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa Sekretaris Jenderal Direktorat Minerba tidak pernah memperoleh tembusan perijinan berupa Ijin usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk kegiatan kepada terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas. Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang Para Saksi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas karena telah melakukan aktifitas penambangan pasir yang tanpa disertai dengan ijin.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengelola galian atau penambangan pasir di lokasi yang terletak di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tersebut.
- Bahwa terdakwa baru mengelola aktifitas galian pasir di lokasi tersebut selama kurang lebih 6 hari yaitu sejak hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dipotong hari Minggu karena hari Minggu terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berada di Sungai Kajang Kec. Subah Kab. Sambas sedang ada urusan bersama dengan teman terdakwa.
- Bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut adalah milik Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI memiliki surat pernyataan tanah karena terdakwa pernah melihat surat keterangan tanah milik Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI tersebut namun terdakwa tidak ingat nomor surat pernyataannya tersebut.
- Bahwa seingat terdakwa total tanah Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI sekitar 3 hektaran, lahan yang terdakwa kelola untuk galian pasir benar terdapat sumber pasir adalah sekitar ± 1 hektar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan pasir ada dibantu oleh beberapa orang yaitu :
 - Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI yang bertugas juru talli / untuk mencatat mobil yang keluar masuk.
 - Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF yang membantu menservis atau memperbaiki jalan yang dilalui mobil truk yang hendak membeli pasir.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN yang bertugas menjadi operator alat berat.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit exapator merk KOMATSU warna kuning namun untuk type nya terdakwa tidak ingat adalah milik Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN.
- Bahwa terdakwa dan Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN memiliki kesepakatan dalam menggunakan alat beratnya yaitu alat beratnya terdakwa pergunakan di galian pasir terdakwa dengan perjanjian untuk setiap ritase (1 truk) Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN selaku pemilik alat memperoleh bagian sebanyak Rp. 70.000 untuk pasir bersih dan Rp. 25.000 untuk pasir kotor.
- Bahwa yang bertugas untuk mengoperasikan alat berat exapator adalah Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN, yang merupakan karyawan Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN.
- Bahwa gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI, Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF atau Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN diberikan oleh terdakwa secara harian yaitu untuk Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN bergaji Rp. 100.000 / hari, untuk Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI dan Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF gajinya tidak tentu, tergantung jumlah pembeli pasir perharinya, kisaran gaji yang berikan untuk Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI dan Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF berkisar antara Rp. 50.000 s/d maksimal Rp. 150.000 / harinya.
- Bahwa Material yang ditambang dilokasi tersebut adalah Pasir (yang terdiri dari pasir kotor dan pasir bersih).
- Bahwa pasir-pasir tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang membeli pasir di tempat terdakwa.
- Bahwa pembelian dilakukan dengan cara pembeli mendatangi lokasi galian terdakwa dengan menggunakan truk dan menghubungi checker untuk dicatat nopol mobil yang membeli pasir tersebut di buku nota, selanjutnya truk akan di isi dengan pasir sebanyak kurang lebih 4 kubik dengan menggunakan eksapator setelah terisi, truk akan keluar dan membayar uang pembelian pasir kepada checker / juru tally.
- Bahwa untuk pasir bersih terdakwa jual seharga Rp. 215.000 / truk ambil di lokasi, sedangkan pasir kotor seharga Rp. 100.000.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan / pertambangan dilakukan dengan cara lahan dikupas / dibersihkan dengan menggunakan baket exapator pada permukaan tanah dari sampah berupa kayu-kayu dan tumbuh-tumbuhan, selanjutnya jika sudah nampak pasirnya kemudian pasir itu akan di ambil / dikeruk dengan menggunakan exapator dan akan dimuat ke truk yang hendak membeli pasir.
- Bahwa untuk perharinya penjualan pasir yang dijual adalah berkisar 8-9 truk perhari.
- Bahwa setiap penjualan pasir kepada pembeli tidak ada diberikan bon atau nota hanya nomor kendaraan yang dapat membeli dicatat oleh Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI pada buku nota yang dijadikan dasar sebagai perhitungan ritase.
- Bahwa di lokasi tersebut yang saat ini dikerjakan telah terdapat WIUP atas nama perusahaan PT. Marabunta dan saat ini sedang dalam tahap mengajukan ijin eksplorasi namun karena ada kendala dalam pengurusan akte perusahaan sehingga sampai sekarang ijin tersebut belum dapat diproses.
- Bahwa terdakwa hanya ada memberitahu kepada Saksi HERWANI BIN M. BAKRI selaku direktur PT. Marabunta, namun Saksi HERWANI BIN M. BAKRI tidak ada memberi ijin secara tertulis ataupun secara lisan kepada saya untuk bekerja dilokasi WIUP nya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru yang berisi catatan kendaraan yang masuk untuk membeli pasir.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi pasir.
- 1 (satu) unit alat berat Eksapator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning berikut 1 (satu) kunci kontak beserta 2 (dua) anak kunci yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan X HUGO BLESS.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, Pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada, Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas karena telah melakukan aktifitas penambangan pasir yang tanpa disertai dengan ijin.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengelola galian atau penambangan pasir di lokasi yang terletak di Dusun Lubuk Lagak Ds. Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas tersebut.
- Bahwa terdakwa baru mengelola aktifitas galian pasir di lokasi tersebut selama kurang lebih 6 hari yaitu sejak hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dipotong hari Minggu karena hari Minggu terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berada di Sungai Kajang Kec. Subah Kab. Sambas sedang ada urusan bersama dengan teman terdakwa.
- Bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut adalah milik Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI memiliki surat pernyataan tanah karena terdakwa pernah melihat surat keterangan tanah milik Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI tersebut namun terdakwa tidak ingat nomor surat pernyataannya tersebut.
- Bahwa seingat terdakwa total tanah Saksi BAKWAN ALS PAK SIBAK BIN SAHRI sekitar 3 hektaran, lahan yang terdakwa kelola untuk galian pasir benar terdapat sumber pasir adalah sekitar ± 1 hektar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan pasir ada dibantu oleh beberapa orang yaitu :
 - Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI yang bertugas juru tali / untuk mencatat mobil yang keluar masuk.
 - Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF yang membantu menservis atau memperbaiki jalan yang dilalui mobil truk yang hendak membeli pasir.
 - Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN yang bertugas menjadi operator alat berat.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit exapator merk KOMATSU warna kuning namun untuk type nya terdakwa tidak ingat adalah milik Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN memiliki kesepakatan dalam menggunakan alat beratnya yaitu alat beratnya terdakwa pergunakan di galian pasir terdakwa dengan perjanjian untuk setiap ritase (1 truk) Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN selaku pemilik alat memperoleh bagian sebanyak Rp. 70.000 untuk pasir bersih dan Rp. 25.000 untuk pasir kotor.
- Bahwa yang bertugas untuk mengoperasikan alat berat exapator adalah Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN, yang merupakan karyawan Saksi ARI FUNATIQ ALS ARI BIN ALFIAN.
- Bahwa gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI, Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF atau Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN diberikan oleh terdakwa secara harian yaitu untuk Saksi NGATIMIN als GONDES BIN GESIN bergaji Rp. 100.000 / hari, untuk Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI dan Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF gajinya tidak tentu, tergantung jumlah pembeli pasir perharinya, kisaran gaji yang berikan untuk Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI dan Saksi EFFENDI als FENDI BIN MUHAMMAD ARIF berkisar antara Rp. 50.000 s/d maksimal Rp. 150.000 / harinya.
- Bahwa Material yang ditambang dilokasi tersebut adalah Pasir (yang terdiri dari pasir kotor dan pasir bersih).
- Bahwa pasir-pasir tersebut terdakwa jual kepada siapa saja yang membeli pasir di tempat terdakwa.
- Bahwa pembelian dilakukan dengan cara pembeli mendatangi lokasi galian terdakwa dengan menggunakan truk dan menghubungi checker untuk dicatat nopol mobil yang membeli pasir tersebut di buku nota, selanjutnya truk akan di isi dengan pasir sebanyak kurang lebih 4 kubik dengan menggunakan eksapator setelah terisi, truk akan keluar dan membayar uang pembelian pasir kepada checker / juru tally.
- Bahwa untuk pasir bersih terdakwa jual seharga Rp. 215.000 / truk ambil di lokasi, sedangkan pasir kotor seharga Rp. 100.000.
- Bahwa pengalihan / pertambangan dilakukan dengan cara lahan dikupas / dibersihkan dengan menggunakan baket exapator pada permukaan tanah dari sampah berupa kayu-kayu dan tumbuh-tumbuhan, selanjutnya jika sudah nampak pasirnya kemudian pasir itu akan di ambil / dikeruk dengan menggunakan exapator dan akan dimuat ke truk yang hendak membeli pasir.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbs



- Bahwa untuk perharinya penjualan pasir yang dijual adalah berkisar 8-9 truk perhari.
- Bahwa setiap penjualan pasir kepada pembeli tidak ada diberikan bon atau nota hanya nomor kendaraan yang dapat membeli dicatat oleh Saksi DEDI MULYADI als PAK DAYAT BIN HALIMI pada buku nota yang dijadikan dasar sebagai perhitungan ritase.
- Bahwa di lokasi tersebut yang saat ini dikerjakan telah terdapat WIUP atas nama perusahaan PT. Marabunta dan saat ini sedang dalam tahap mengajukan ijin eksplorasi namun karena ada kendala dalam pengurusan akte perusahaan sehingga sampai sekarang ijin tersebut belum dapat diproses.
- Bahwa terdakwa hanya ada memberitahu kepada Saksi HERWANI BIN M. BAKRI selaku direktur PT. Marabunta, namun Saksi HERWANI BIN M. BAKRI tidak ada memberi ijin secara tertulis ataupun secara lisan kepada saya untuk bekerja dilokasi WIUP nya.
- Bahwa pendapat ahli :
 - Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dijelaskan penyidik termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan.
 - Izin yang seharusnya dimiliki adalah Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas pasir (batuan).
 - Dalam hal Terdakwa terbukti melakukan usaha penambangan diluar WIUP Eksplorasinya maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa Sekretaris Jenderal Direktorat Minerba tidak pernah memperoleh tembusan perijinan berupa Ijin usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk kegiatan kepada terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sambas.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, Para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk tunggal maka Majelis akan mempertimbangan dakwaan tersebut yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK.

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “error in persona” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama HAIDIR bin M. SAHRI, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Prof. Sathochid Kartanegara adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta mengerti akan akibat dari perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Didalam BAB VII Izin Usaha Pertambangan Bagian Kesatu Umum yang tertuang di dalam Pasal 36 – 65 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Didalam BAB IX Izin Pertambangan Rakyat yang tertuang di dalam Pasal 66 – 73 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Didalam BAB X Izin Usaha Pertambangan Khusus yang tertuang di dalam Pasal 74 – 84 dan BAB XI Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus yang tertuang di dalam Pasal 85 – 86 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.



Menimbang, bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa Haidir Bin M. Sahri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 12.30 Wib sedang melakukan aktifitas penambangan pasir di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas, tanpa dilengkapi dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan).

Menimbang, bahwa berawal saksi SAILENDRA mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas pertambangan pasir tanpa ijin yang dilakukan di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kab. Sambas. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, anggota kepolisian Polres Sambas melakukan penyelidikan dan menemukan mendapati aktifitas penambangan tanpa ijin berupa material pasir dengan cara lahan dikupas/dibersihkan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Exapator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning yang dikemudikan oleh saksi NGATIMIN Als. GONDES Bin Gesin sebagai Operator Exapator atas perintah dari terdakwa selaku pengelola usaha tambang pasir, selanjutnya jika sudah bersih maka pasir yang terdapat di tanah akan diambil dan langsung diisi ke dump truk yang datang ke lokasi untuk membeli pasir tersebut, untuk pasir bersih dijual seharga Rp. 215.000,- per truck dan untuk pasir kotor dijual seharga Rp.100.000,- per truck oleh terdakwa, kemudian saksi SAILENDRA bersama anggota Kepolisian Resor Sambas melakukan permintaan Surat Ijin Pertambangan kepada terdakwa terkait ijin usaha penambangan pasir tersebut, namun terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir yaitu 1 (satu) unit alat berat Exapator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning. Sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Saksi Ari Funatiq Als Ari Bin Alfian.

Bahwa berdasarkan Pengambilan Titik Koordinasi yang dilakukan oleh saksi SVENSUS SANDANG selaku Pengawas Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor : 090/189a/DPUPR-TR/2018 tanggal 22 Mei 2018 menerangkan bahwa terhadap titik koordinat yang didapatkan kemudian dioverlay kan ke peta pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sambas yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas diperoleh hasil bahwa diatas lahan tersebut belum terdapat perijinan berupa ijin usaha pertambangan apapun;

Bahwa ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H. berpendapat bahwa aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki Izin yaitu Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Pasir (batuan) yang mana telah melanggar pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning berikut 1 (satu) kunci kontak beserta 2 (dua) anak kunci yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan X HUGO BLESS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2019 saksi Ngatimin Alias Gondes Bin Gesin tidak sedang mengoperasikan Ekskavator tersebut, melainkan sedang istirahat di pondok tempat tinggal sementara oleh karena itu



terhadap status barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Ari Funatiq Als Ari Bin Alfian.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru yang berisi catatan kendaraan yang masuk untuk membeli pasir.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi pasir.

Oleh karena sudah tidak dipergunakan kembali, maka status barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

I. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penambangan liar.
- Perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak terkait yang berwenang.

II. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADIR bin M. SAHRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku NOTA KONTAN NCR 3 PLY berwarna biru yang berisi catatan kendaraan yang masuk untuk membeli pasir.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi pasir.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit alat berat Eksapator merk KOMATSU type PC 130 F warna kuning berikut 1 (satu) kunci kontak beserta 2 (dua) anak kunci yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan X HUGO BLESS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ari Funatiq Als Ari Bin Alfian.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh Setyo Yoga Siswanoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswanoro, S.H.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.



Panitera,

Patwiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)